



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI,
DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tata cara penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
13. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
15. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
16. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
17. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
18. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan anggota DPD.
19. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DCT

adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, dan nama lengkap.

20. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor, calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
21. Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu.
22. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

BAB II

TAHAPAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, DAN PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Tahapan Penetapan

Pasal 3

- (1) Tahapan penetapan meliputi, penetapan:
 - a. Pasangan Calon terpilih;
 - b. perolehan kursi; dan
 - c. calon terpilih.
- (2) Tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penetapan Pasangan Calon.
- (3) Tahapan penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penetapan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota:
 - a. DPR;
 - b. DPRD provinsi; dan
 - c. DPRD kabupaten/kota.

- (4) Tahapan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pemilu anggota:
- a. DPR;
 - b. DPD;
 - c. DPRD provinsi; dan
 - d. DPRD kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Pasal 4

Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Pasal 5

KPU menetapkan Pasangan Calon terpilih berdasarkan:

- a. dokumen penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional berdasarkan formulir Model D.HASIL NASIONAL-PPWP; dan
- b. dokumen untuk pelaksanaan rapat pleno terbuka.

Pasal 6

- (1) KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

- (5) Dalam hal berdasarkan perolehan suara terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak kedua, penentuan Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan Pasangan Calon yang unggul di provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang lebih banyak.
- (7) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.

Pasal 7

Dalam hal dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.

Pasal 8

- (1) KPU menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam sidang pleno KPU yang dapat dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon;
 - c. tim kampanye Pasangan Calon; dan
 - d. Bawaslu.
- (2) Sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan mekanisme rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (4) KPU memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU langsung melakukan perbaikan.
- (6) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghalangi proses penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Hasil sidang pleno KPU penetapan Pasangan Calon terpilih dituangkan ke dalam berita acara.
- (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (9) KPU menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.

- (10) Salinan berita acara dan salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) disampaikan oleh KPU pada Hari yang sama kepada:
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. DPR;
 - c. DPD;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Bagian Ketiga
Penetapan Perolehan Kursi

Paragraf 1

Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPR

Pasal 9

Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPR, dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR; atau
- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10

- (1) Partai Politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
- (2) Suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR.
- (3) Jumlah suara sah secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 11

Penentuan persentase perolehan suara Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah secara nasional dikalikan 100% (seratus persen).

Pasal 12

- (1) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan Keputusan KPU.
- (2) Salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan Bawaslu.
- (3) Penyampaian salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Sirekap.

Pasal 13

- (1) KPU melakukan penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPR setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas pada masing-masing Dapil dengan ketentuan:
 - a. menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
 - b. membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya;
 - c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
 - d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi.
- (2) Dalam hal hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal.
- (3) Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (4) Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota dalam DCT Partai Politik di suatu Dapil, tidak diikuti dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penentuan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR, untuk setiap Partai Politik dilakukan oleh KPU dengan didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik di Dapil yang bersangkutan.
- (2) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil.

Pasal 15

- (1) KPU melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh:
 - a. Bawaslu; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (2) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR.
- (3) KPU memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung melakukan perbaikan.
- (5) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) KPU menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ke dalam berita acara.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPR dengan Keputusan KPU berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi

Pasal 17

Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi; atau
- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penghitungan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR untuk setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan mengenai penghitungan perolehan jumlah kursi calon anggota DPRD provinsi.

Pasal 19

Seluruh Partai Politik diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi.

Pasal 20

- (1) KPU Provinsi melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh:
 - a. Bawaslu Provinsi; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
- (2) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU Provinsi memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi langsung melakukan perbaikan.
- (5) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) KPU Provinsi menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ke dalam berita acara.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penghitungan dan Penetapan Perolehan Kursi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 22

Penghitungan dan Penetapan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu,

- paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota; atau
- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 23

Ketentuan mengenai penghitungan perolehan jumlah kursi calon anggota DPR untuk setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan mengenai penghitungan perolehan jumlah kursi calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 24

Seluruh Partai Politik diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota melalui rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan.
- (5) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penghitungan dan penetapan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penghitungan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ke dalam berita acara.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi Partai Politik untuk anggota DPRD kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR

Pasal 27

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPR di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.
- (3) Penetapan calon terpilih anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Bawaslu; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan calon anggota DPR terpilih.
- (6) KPU dapat memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan calon anggota DPR terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU langsung melakukan perbaikan.
- (8) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi proses penetapan calon anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Dalam hal Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon anggota DPR yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan, calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT anggota DPR Dapil yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah

perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR.

- (2) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, maka calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR; atau
 - b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR sama, maka calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jumlah perolehan kursi Partai Politik pada suatu Dapil lebih dari jumlah calon anggota DPR dalam DCT, kelebihan perolehan kursi tersebut dialokasikan untuk calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang berbatasan geografis secara langsung, dan memiliki perolehan suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada DCT anggota DPR pada Dapil yang jumlah penduduknya paling banyak.
- (3) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPR dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama, pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPR dalam DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki jumlah penduduk paling banyak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih, yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak pada provinsi yang sama.
- (5) Dalam hal tidak tersedia nama calon anggota DPR dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada provinsi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alokasi kursi diberikan kepada calon anggota DPR yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih yang memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai

Politik yang sama pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis tetapi memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama.

Pasal 31

- (1) KPU menyusun penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota DPR di suatu Dapil ke dalam berita acara.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU menyusun penetapan calon terpilih anggota DPR di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir MODEL E TERPILIH DPR-KPU.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL E TERPILIH DPR-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 32

- (1) Calon terpilih anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan salinan Keputusan penetapan calon terpilih anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Bawaslu; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (3) Penyampaian salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sirekap.
- (4) KPU mengumumkan calon terpilih anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. laman KPU; dan/atau
 - b. media sosial KPU.

Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD

Pasal 33

- (1) KPU menyusun penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan menggunakan formulir Model E TERPILIH DPD-KPU.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon anggota DPD yang memperoleh suara sah sama pada peringkat suara sah terbanyak keempat, maka calon terpilih anggota DPD ditetapkan berdasarkan perolehan dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
- (3) Dalam hal persebaran dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, penetapan calon terpilih anggota DPD berdasarkan wilayah perolehan dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota di provinsi

tersebut.

- (4) Dalam hal persebaran dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka penetapan calon terpilih anggota DPD berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang calon anggota DPD memperoleh suara sah yang sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPD.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL E.TERPILIH DPD-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 34

- (1) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan menggunakan formulir Model E TERPILIH DPD-KPU.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara sah sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan calon terpilih anggota DPD pengganti.

Pasal 35

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh:
 - a. Bawaslu; dan
 - b. calon anggota DPD.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan calon anggota DPD terpilih.
- (4) KPU memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan calon anggota DPR terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU langsung melakukan perbaikan.
- (6) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghalangi proses penetapan calon anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Calon terpilih anggota DPD dan/atau pengganti calon terpilih anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) KPU menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Bawaslu; dan
 - b. calon terpilih anggota DPD.

- (3) KPU mengumumkan calon terpilih anggota DPD dan/atau pengganti calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. laman KPU dan KPU Provinsi; dan/atau
 - b. media sosial KPU dan KPU Provinsi.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi

Pasal 37

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD provinsi di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD provinsi sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.
- (3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka terbuka.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bawaslu Provinsi; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (6) KPU Provinsi memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi langsung melakukan perbaikan.
- (8) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

Ketentuan mengenai penetapan calon terpilih DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi kecuali apabila tidak tersedia nama calon anggota DPRD provinsi dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada provinsi yang sama nama calon terpilih anggota DPRD provinsi diambil dari DCT setingkat di atasnya, yang Dapilnya melingkupi wilayah DPRD provinsi yang terdapat kelebihan alokasi kursi.

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi menyusun penetapan perolehan suara dan calon terpilih anggota DPRD provinsi di suatu Dapil ke dalam berita acara.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD provinsi di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir MODEL E. TERPILIH DPRD PROV-KPU.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL E. TERPILIH DPRD PROV-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 40

- (1) Calon terpilih anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Bawaslu Provinsi; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
- (3) Penyampaian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sirekap.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan calon terpilih anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. laman KPU Provinsi; dan/atau
 - b. media sosial KPU Provinsi.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 41

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik di suatu Dapil ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPRD kabupaten/kota di satu Dapil yang tercantum pada surat suara.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.
- (3) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (6) KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Jika terbukti terdapat kekeliruan dalam proses penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota langsung melakukan perbaikan.
- (8) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghalangi proses penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Ketentuan mengenai penetapan calon terpilih DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota kecuali apabila tidak tersedia nama calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam DCT pada Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya pada kabupaten/kota yang sama, nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari DCT setingkat di atasnya, yang Dapilnya melingkupi wilayah DPRD kabupaten/kota yang terdapat kelebihan alokasi kursi.

Pasal 43

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ke dalam berita acara.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi menyusun penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota di suatu Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir MODEL E. TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL E. TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 44

- (1) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (3) Penyampaian salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sirekap.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. media sosial KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEMBERITAHUAN PASANGAN CALON DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD, ANGGOTA DPRD PROVINSI, DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 45

- (1) Pemberitahuan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada tim pemenang Pasangan Calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

BAB V

PENGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD, ANGGOTA DPRD PROVINSI, DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Pasal 48

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau
 - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

- (7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.
- (9) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPD yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Provinsi menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI
PELANTIKAN PASANGAN CALON DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD, ANGGOTA DPRD PROVINSI,
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Pelantikan Pasangan Calon Terpilih

Pasal 50

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (4) Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Kedua
Pelantikan Calon Terpilih
Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan
Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 51

- (1) KPU menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPR untuk pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung.
- (2) KPU menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPD untuk pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

Pasal 52

- (1) Sebelum disampaikan calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, calon terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- (2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari sebelum pelantikan.
- (3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

BAB VII

PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat calon anggota DPD yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon yang bersangkutan menjadi calon terpilih akibat tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPD, dan menuangkan ke dalam berita acara.
- (3) Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD provinsi menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Provinsi tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.
- (4) Dalam hal terdapat Partai Politik yang dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih akibat Partai Politik tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU Kabupaten/Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih.

BAB VIII SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK

Pasal 54

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu dengan menggunakan alat bantu Sirekap.
- (2) Partai Politik dapat melihat hasil penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu melalui Sirekap.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Komisi Ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 101